



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Umi Hanik**, NIK 3509055411770004, Umur 47 tahun, Kebangsaan WNI, Tempat Tinggal Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Status Perkawinan Menikah, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMP, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 15 Januari 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Ubaidilla (suami pemohon) dan Pemohon telah menikah pada 13 Agustus 1998 sesuai dengan kutipan buku nikah Nomor 329/52/20/98 Tertanggal 13 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;
2. Bahwa pemohon memiliki dua orang anak bernama Nora Sakinah yang dilahirkan di Jember pada tanggal 29 Oktober 2000 dan Nara Aditya yang dilahirkan di Jember pada tanggal 04 Juni 2010;
3. Bahwa kelahiran anak pemohon yang bernama Nama Aditya telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kartu Keluarga dengan NIK 3509050406100002 tertanggal 04 Juni 2010;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga anak pemohon dengan NIK 3509050406100002 tertanggal 04 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember dengan nama Nara aditya akan diganti karena sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya anak pada usia tersebut;

5. Bahwa nama anak yang tercantum dalam Kartu Keluarga dengan NIK 3509050406100002 tertanggal 04 Juni 2010 adalah Nara Aditya dan akan diganti dengan nama Muhammad Fathir sebagaimana tercantum dalam Ijazah SD nomor DN-05/D- SD/K13/0413677;
6. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon di Kartu Keluarga dengan NIK 3509050406100002 tertanggal 04 Juni 2010 tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil diberi petunjuk mengurus ganti nama anak pemohon di Pengadilan Negeri Jember sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan revisi nama anak pemohon di Kartu Keluarga yang terdapat perubahan untuk kemudian digunakan untuk melengkapi administrasi sekolah anak pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak di dalam Kartu Keluarga Anak Pemohon dengan NIK 3509050406100002 tertanggal 04 Juni 2010 yang semula tertulis nama anak Nara Aditya menjadi Muhammad Fathir;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi Nora Sakinah dan saksi Dwi Mega Oktarina sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

*Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18Pdt.P/2024/PN Jmr*



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon ijin untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga Anak Pemohon dengan NIK 3509050406100002 tertanggal 04 Juni 2010 yang semula tertulis nama anak Nara Aditya menjadi Muhammad Fathir sesuai dengan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Surat Kelahiran Nomor: 012/35.09.05.2009/2024 tanggal 9 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paleran Kecamatan Umbulsari (bukti P-1), Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-05/D-SD/K13/0413677 (bukti P-4) dan diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Data Nomor : 012/35.09.05.2009/2024 tanggal 9 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paleran Kecamatan Umbulsari (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 34 menyebutkan:

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) :Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kepegawaian, kewarganegaraan, pekerjaan, serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut, terungkap fakta bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umi Hanik serta didukung keterangan para Saksi, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 yaitu berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 329/52/20/98 Tertanggal 13 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember (bukti P-5), dan fotokopi Kartu Keluarga NIK : 3509050406100002 tertanggal 04 Juni 2010 (bukti P-2) terungkap Fakta Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ubaidilla dan mempunyai seorang anak salah satunya yaitu Muhammad Fathir;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga Anak Pemohon dengan NIK 3509050406100002 tertanggal 04 Juni 2010 yang semula tertulis nama anak Nara Aditya menjadi Muhammad Fathir karena sering sakit-sakitan sesuai dengan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Surat Kelahiran Nomor: 012/35.09.05.2009/2024 tanggal 9 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paleran Kecamatan Umbulsari (bukti P-1), Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-05/D- SD/K13/0413677 (bukti P-4) dan diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Data Nomor : 012/35.09.05.2009/2024 tanggal 9 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paleran Kecamatan Umbulsari (bukti P-3) untuk melengkapi administrasi sekolah anak Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai ijin mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak di dalam Kartu Keluarga Anak Pemohon dengan NIK 3509050406100002 tertanggal 04 Juni 2010 yang semula tertulis nama anak Nara Aditya menjadi Muhammad Fathir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh Amran S. Herman, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18Pdt.P/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Ali Mashudi, S.H

Amran S. Herman, S.H.,M.H.,

## Perincian Biaya:

|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp  | 30.000,00  |
| 2. Meterai Putusan   | : Rp  | 10.000,00  |
| 3. Biaya proses      | : Rp  | 75.000,00  |
| 4. PNBP              | : Rp. | 10.000,00  |
| 5. Biaya Sumpah      | : Rp  | 50.000,00  |
| 6. Redaksi Putusan   | : Rp  | 10.000,00  |
| Jumlah               | : Rp  | 185.000,00 |

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)